PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 28 Januari 2021 Halaman: 2

PENGENDALIAN TOKO JEJARING SULIT DIWUJUDKAN

Usulkan Payung Hukum, Fokus Upaya Pembinaan

YOGYA (KR) - Semangat dewan dalam mengendalikan toko jejaring terancam sulit diwujudkan. Hal ini karena bertentangan dengan UU Cipta Kerja yang sudah disahkan pemerintah pusat tahun lalu. Meski demikian, kalangan dewan tetap mengusulkan payung hukum berupa perda dengan memfokuskan upaya pembinaan.

Menurut Sekretaris Komisi B DPRD Kota Yogya Rifki Listianto, pihaknya sudah mengajukan raperda inisiatif berupa penataan toko swalayan. "Konsep awal kita ialah membatasi dan mengatur keberadaan toko jejaring mulai dari jam buka, posisi atau letak dari pasar tradisional maupun toko kelontong, jenis dagangan, kemitraan serta tenaga kerja lokal," urainya, Selasa (26/1).

Naskah raperda yang disusun itu pun terpaksa harus dirubah total seiring disahkannya UU Cipta Kerja. Hal ini karena semua kewenangan dalam hal pengendalian tersebut sudah diatur melalui UU Cipta Kerja serta menjadi ranah pemerintah pusat. Sedangkan pemerintah daerah hanya memiliki kewenangan dalam hal pembinaan dan pengawasan.

Mengingat produk hukum tingkat daerah berupa perda harus menyesuaikan produk yang di atasnya, maka naskah yang disusun Komisi B DPRD Kota Yogya pun harus diubah. Oleh karena itu fokus materi raperda dioptimalkan dari dua kewenangan yang dimiliki daerah tersebut. "Dalam hal pengendalian, pusat selalu berdalih untuk menjaga iklim investasi. Tetapi kewenangan di daerah ini yang kita dorong dioptimalkan melalui perda. Yang perlu diketahui, perda memiliki implikasi hukum, sehingga setiap pelanggaran bisa dikenai sanksi," tandasnya.

Salah satu upaya pembinaan itu antara lain pengadaan gudang kebutuhan pokok berskala besar. Sehingga pedagang kecil atau toko kelontong bisa mengambil barang dari gudang tersebut dengan harga yang kompetitif. Pengadaan gudang bisa dikerjasamakan dengan toko jejaring agar ada kesamaan harga dasar atau kulakan. Dengan begitu harga di toko kelontong bisa lebih murah atau sama dengan di toko jejaring.

Skema lain ialah kewajiban bagi toko jejaring untuk menyediakan ruang khusus bagi produk UMKM lokal di sekitarnya. Selama ini bentuk kemitraan toko jejaring banyak dianggap dengan menyewakan ruang di depan tokonya. Padahal hal itu justru bersifat komersil. "Kewajiban menyediakan ruang untuk produk UMKM itu akan dimasukkan dalam syarat mengajukan Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS). Ke depan eksekutif tidak boleh lemah dalam pengawasan," tandasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Dinas Perdagangan 3. Dinas Perindustrian, Koperasi dan UKM	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 17 September 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005